

Konstruksi Pertimbangan Hakim: Pengakuan Identitas Jenis Kelamin Seorang Transgender Dalam Fase Sintonik

Winsherly Tan^{1*}, Shelvi Rusdiana², Elisa Nilla Sari Simanjuntak³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Baloi – Sei Ladi, Batam 29426, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: 2051011.elisa@uib.edu

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Transgender; Perubahan Identitas Jenis Kelamin.</p> <p>How To Cite : Tan, W., Rusdiana, S., & Simanjuntak, E. (2023). Konstruksi Pertimbangan Hakim: Pengakuan Identitas Jenis Kelamin Seorang Transgender Dalam Fase Sintonik. <i>Nagari Law Review</i>, 7(2), 199-211.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.199-211.2023</p>	<p><i>The societal stance on transgender individuals elicits various reactions, ranging from acceptance to rejection. This, in turn, has a significant impact on the discriminatory treatment that gender reassignment applicants receive from the community. Generally, individuals who seek gender reassignment do so due to discomfort with their gender identity. As such, transgender individuals strive to assert their right to change their gender. In Indonesia, the legal basis for gender reassignment is not positive, as there is no specific regulation governing gender reassignment. However, Article 56 of Law Number 24 of 2013, which amends Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, indirectly provides an opportunity for transgender individuals to apply for a change in their gender status through a court decision. Essentially, judges cannot dismiss a case due to a lack of legal basis and must instead create laws by exploring the existing laws in society. This is what is referred to as "judge-made law." The recognition of transgender individuals' gender identity in the Wates District Court provides a legal basis for gender identity rights. This research uses a normative research method with a legislative and conceptual approach. Qualitative research data is used to collect literature study data. The research aims to determine the legal basis for the Wates District Court's consideration in determining gender reassignment cases and to analyze the case's decision based on the legal basis's value. The study's results show that the Wates District Court considers the applicant's background, physical and psychological condition, and request for sex reassignment when determining gender reassignment cases.</i></p>

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dianggap sebagai cerminan dari jiwa bangsa Indonesia. Pada Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan lahirnya hak untuk setiap masyarakat dalam memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan secara adil. Setiap masyarakat sudah adanya ikatan memiliki hak yang sama guna mendapatkan kehidupan yang layak tanpa adanya sebuah diskriminasi. Namun walaupun sudah adanya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak sejak lahir, masih ada kalangan yang mengganggu hak orang lain. Salah satunya ialah adanya diskriminasi kepada seseorang yang memiliki kelainan secara seksual. Pada dasarnya, manusia diciptakan terdiri dari dua jenis kelamin ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun kenyataannya banyak dari manusia yang meragukan identitas kelamin yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh faktor biologis yang melekat

pada dirinya sendiri seperti kondisi kejiwaan yang merasa terjebak dalam tubuh yang salah¹. Dampak faktor biologis yang dialami oleh manusia justru memberikan perkembangan pada teknologi di dunia kedokteran. Salah satu pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi faktor biologis dalam medis ialah dengan menggunakan melakukan pergantian jenis kelamin. Pergantian jenis kelamin pada manusia justru memberikan pro dan kontra pada kalangan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pergantian jenis kelamin justru memberikan dampak terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Lesbian berasal dari kata “lesbos” yang artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa seorang perempuan atau laki-laki yang merasa rangsangan seksual sesama jenisnya. Heru Kasida Brataatmaja menjelaskan bahwa LGBT ialah sebagai sesama jenis yang melakukan hubungan seksual². Menurut Fausiah bahwa LGBT dianggap sebagai perasaan ketidaknyamanan yang menetap terhadap jenis kelamin secara biologis dan juga peran gender yang dimiliki³. Gender memiliki makna sebagai sifat yang melekat pada seorang laki-laki maupun perempuan. Gender tentu disosialisasikan secara terus menerus dalam kehidupan. Oleh karena itu, tugas dan beban gender seseorang sangat bergantung pada kondisi yang berkembang pada diri sendiri⁴.

Menurut Hesti dan Sugeng faktor penyebab terjadinya LGBT ialah faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis dipengaruhi oleh genetic seseorang atau hormon seksual dan faktor psikologis dipengaruhi oleh pola asuh lingkungan yang membesarkannya. Selain faktor ini, Hesti dan Sugeng juga menilai adanya faktor lain ialah faktor yang muncul dari sebuah khayalan untuk memuja lawan jenis sebagai idola ataupun pengagum sehingga ingin menjadi seperti lawan jenis tersebut⁵. Masyarakat menilai bahwa LGBT ialah suatu hal yang menjijikkan dan tidak sesuai dengan norma agama. Persepsi dari masyarakat terkait kalangan LGBT menjadi dua tujuan ialah menerima keberadaan kaum LGBT atau justru menolak keberadaan kaum LGBT. Hal ini dipengaruhi oleh kedudukan kalangan LGBT sangat dipengaruhi oleh keberadaan HAM dan juga pengakuan hak-hak sipil warga negara⁶. Kalangan LGBT menilai bahwa ketidakterimaan dalam masyarakat justru mengantarkan mereka untuk melakukan perpindahan jenis kelamin. Hal ini guna menghindari hinaan dan pernyataan negatif yang diberikan masyarakat kepada kalangan LGBT. Perpindahan jenis kelamin justru menimbulkan diskriminasi dari masyarakat. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi karena adanya perbedaan suku, agama, ras, bahasa, jenis kelamin, kelompok, dan lainnya. Salah satu contoh diskriminasi yang dapat dialami dapat melalui celaan atau pelecehan secara verbal; dan berdampak merasa tidak memiliki tempat di kalangan masyarakat. Salah satu kalangan masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai moralitas dan agama ialah masyarakat Indonesia. Pergantian jenis kelamin justru memberikan masalah serius di dalam masyarakat⁷. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum.

¹ Lena Hanifah Muhammad Rifqi, Anshari, Erlina, “Pengaturan Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin Di Indonesia,” *Jurnal BaL.Rev* 4, no. 1 (2022): 32–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/balrev.v4i1.34>.

² Hikmatur Rahmah, “Mewaspadai Virus LGBT Pada Pendidikan Anak,” *Paedagogia: Jurnal Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/pdg.vol7.iss1.28>.

³ dan M Farid Alfarisi M Rizky Firdaus, Muhammad Syarif Maula, “Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan NO. 15/PDT.P/2015/PN.SMD),” *Jurnal Hukum Respublica* 18, no. 1 (2018): 31–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v18i1.3950>.

⁴ Ratnasari Dwi, “Gender Dalam Perspektif Alqur’an,” *Jurnal Humanika* 18, no. 1 (2018): 1–15.

⁵ Moch Nasrulloh, “Pola Hubungan Relasional Pada Pasangan Sejenis: (Sebuah Penelitian Empiris Dengan Perspektif Teori Dialektika Relasional),” *Jurnal Dakwah Tabligh* 20, no. 2 (2019): 251, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v20i2.9446>.

⁶ Yeni Sri Lestari, “Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Community* 4, no. 1 (2018): 105–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>.

⁷ Nur. H. et al. Kurniawati, “Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” *Jurnal Spektrum Hukum* 1550, no. 28 (2019): 52–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1205>.

Segala yang terjadi didalam masyarakat harusnya berlandaskan hukum yang memberikan peraturan terhadap sesuatu hal sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum⁸. Apabila timbul kekosongan hukum didalam masyarakat akan memberikan dampak negatif seperti tidak adanya sebuah peraturan untuk mengikat masyarakat tidak melanggar sebuah norma-norma yang ada⁹. Salah satu kekosongan hukum di Indonesia ialah belum adanya pengaturan perundang-undangan yang menjadi fondasi untuk melakukan pergantian jenis kelamin. Tentunya ini akan memberikan dampak negatif dalam masyarakat dikarenakan ketidaksesuaian dengan kewajiban untuk setiap warga negara harus tercatat jenis kelamin dalam data kependudukan. Jika seorang ingin mengajukan haknya untuk melakukan pergantian jenis kelamin, pada data kependudukan tentunya harus diubah sesuai dengan pengajuan yang telah diajukan. Jika merujuk pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap maka adanya klausula “peristiwa penting lainnya” yang memiliki arti peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yaitu perubahan jenis kelamin¹⁰.

Kekosongan hukum terhadap pergantian jenis kelamin tentu menghalangi hak untuk melakukan pergantian. Hal ini tentu tidak memberikan dukungan bagi kalangan yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin¹¹. Walau tidak ada aturan yang mengatur pergantian jenis kelamin tentunya mendorong untuk melakukan permohonan ke Pengadilan¹². Cara yang dilakukan untuk memproses pergantian jenis kelamin ialah melalui Pengadilan Negeri. Jika merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan semua perkara¹³. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dorongan agar setiap hakim yang dianggap sebagai penegak hukum berkewajiban menggali, memahami, mengikuti permasalahan yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak memiliki dasar hukum¹⁴. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu memiliki pertimbangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hakim yang berparadigma oleh hukum positif tentu tidak mengabdikan untuk melakukan pergantian jenis kelamin. Hal ini juga bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat khususnya nilai agama. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan terkait perubahan jenis kelamin di Indonesia dan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengakuan identitas jenis kelamin seorang transgender pada fase sintonik pada perkara nomor 09/Pdt.P/2021/PN Wat ditinjau dari nilai dasar hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian dianalisis menggunakan metodologi penelitian normatif. Metodologi penelitian normatif adalah penelitian yang menganalisis adanya timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial yang ada pada masyarakat. Selain itu, metode penelitian hukum normatif mampu mencari solusi atas

⁸ Agustini Andriani dan Rr Rina Antasari, “Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan,” *Jurnal Muamalah* 1, no. 2 (2019): 274–82.

⁹ Lia Novemza, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin,” *Jurnal Verstek* 8 (2020): 1–23.

¹⁰ Made Utari Purwaningrum, “Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan Ma Nomor 517 / Legal Analysis Of The Change Of Gender Status Based On The Decision Of Ma Number 517 / Pdt . P / 2012 / PN,” *Jurnal Private Law* 2, no. 1 (2022).

¹¹ Fatimah Asyari, “LGBT Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2017): 57–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v2i2.3385>.

¹² Erman Rajagukguk, “Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 42, <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.730>.

¹³ Rahmah, “Mewaspadai Virus Lgbt Pada Pendidikan Anak.”

¹⁴ Reni Asmawati, “Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan),” *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4203>.

kekosongan hukum, konflik norma, ataupun kekaburan norma yang terjadi pada teori, asas, norma, kaidah ataupun aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Metode penelitian normatif memiliki sebuah konsisten dalam mengarahkan penelitian hukum. Lahirnya hukum mampu memberikan kebahagiaan dan ketentraman. Hukum juga dianggap mampu berikan ketentuan yang harus dipatuhi semua masyarakat. Apabila terjadi permasalahan hukum maka harus melihat kesesuaian hukum itu dengan masyarakat¹⁵. Selain itu, bertujuan mencari jalan keluar dan jawaban atas segala masalah yang terjadi baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, ataupun kekaburan norma¹⁶. Teknik pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dalam mencari informasi maupun data yang diperlukan dalam penelitian ini¹⁷.

3. Pembahasan

3.1. Legalitas Terkait Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia

Setiap masyarakat di Indonesia berhak mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa masyarakat ada yang mengalami *transgender* dikarenakan merasa kurang nyaman bahkan tidak nyaman dengan jenis kelamin yang telah dimiliki sejak lahir. *Transgender* merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya sehingga ingin mengajukan salah satu hak nya untuk mendapatkan hak kekhususan. *Transgender* merasa memiliki hak untuk menjaga identitasnya, ciri-ciri dan tradisi khasnya selama tidak melakukan perbuatan kriminal. Hak khusus ini sangat dibutuhkan transgender dikarenakan untuk mencegah terjadinya diskriminasi kepada mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan bahwa adanya hak pada setiap masyarakat diantaranya adanya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum dan hak hak tidak dituntut atas dasar hukum sehingga hak-hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapapun. Penegakan HAM tersebut gunanya memberikan perlindungan, pengakuan, penghormatan ataupun penegakkan hak yang masih jauh dari memuaskan khususnya bagi kelompok transgender¹⁸. *Transgender* dapat memperoleh hak untuk memilih jenis kelamin apabila adanya sebuah peraturan yang jelas untuk mendukung dalam pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu, perubahan jenis kelamin belum memiliki landasan hukum yang eksplisit di Indonesia. Hal ini dilihat dari kasus perubahan jenis kelamin memerlukan peninjauan dari segi hukum agar tidak menjadi tumpah tindih terhadap perkembangan didalam masyarakat. Perkembangan dalam masyarakat akan menimbulkan dapat menimbulkan persoalan khususnya berhubungan dengan nilai-nilai agama dikarenakan masyarakat sangat erat dengan nilai agama yang berlangsung. Apabila *transgender* ingin mengajukan hak pergantian jenis kelaminnya yang pada semula terlahir sempurna dan berfungsi norma bertentangan dengan nilai-nilai agama¹⁹.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminstrasi Kependudukan) bertujuan untuk

¹⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 2463-78, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹⁶ and Muhammad Y. Said Nurhayati, Yati, Ifrani, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁷ Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum."

¹⁸ Dyah Wijaningsih Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, "Pengaturan Lgbt (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1- 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11220>.

¹⁹ Rr Rina Antasari, Agustini Andriani, "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan," *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 1, no. 1 (2019): 15-29.

mengarahkan pemenuhan hak *transgender*. Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 angka 17 UU Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan bahwa kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan termasuk dalam peristiwa penting. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pergantian jenis kelamin tidak mengikat pada peristiwa penting. Namun, peristiwa penting yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan memberikan arahan bahwa pergantian jenis kelamin dikenal dalam pasal ini serta menjelaskan peristiwa penting lainnya ditetapkan oleh pengadilan negara untuk dicatatkan pada instansi pelaksana untuk melakukan perubahan jenis kelamin. Peristiwa penting lainnya ini tentu memerlukan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk. Pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam peraturan presiden. Maka dapat disimpulkan jika *transgender* ingin mengajukan hak untuk melakukan perubahan jenis kelamin harus melakukan permohonan kepada pengadilan negeri guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tersebut. Penetapan yang diperoleh dari pengadilan ini mendapatkan pengesahan terkait perubahan jenis kelamin dari negara secara legalitas dan dapat mengajukan perubahan identitas jenis kelamin ataupun identitas nama dalam dokumen kependudukan.

Ketika ingin mengajukan perubahan jenis kelamin perlu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Administrasi Kependudukan. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan pencatatan peristiwa penting lainnya harus memenuhi syarat seperti akta lahir, salinan penetapan dari pengadilan negeri terkait adanya peristiwa penting lainnya, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Pencatatan atas peristiwa penting lainnya juga memerlukan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun kutipan akta kelahiran. Selain itu, pada Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga menyimpulkan bahwa adanya perubahan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ketika sudah memperoleh penetapan dari pengadilan terkait perubahan jenis kelamin, seseorang dapat melakukan perubahan nama dalam pencatatan sipil sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk serta pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Selain itu, adanya tata cara pencatatan perubahan nama juga dijelaskan pada Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, kutipan akta catatan sipil, kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk dan pemohon mengisi prosedur pengajuan. Pada akta baik di dalam kutipan akta maupun register akta tidak berubah namun adanya penambahan yaitu adanya catatan pinggir yang menjelaskan mengenai peristiwa penting tersebut.

Pada Pasal 47 UU 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan pada bagian halaman atau bagian muka atau bagian belakang akta oleh pejabat pencatatan sipil. Eksistensi UU 24 Tahun 2013 beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya sebatas pada sistem administrasi kependudukan saja. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan pengaturan terkait administrasi kependudukan di Indonesia dan tidak menyentuh persoalan pergantian jenis kelamin. Oleh karena itu, pada UU 24 Tahun 2013 terkait perubahan jenis kelamin makna nya terkandung dalam “peristiwa penting lainnya”. Nilai kebenaran tidak terlepas dari pandangan masyarakat yang memberikan atau memandang suatu peristiwa perubahan jenis kelamin itu dalam pemahaman mereka sehingga ketika seseorang berubah jenis kelaminnya sangat ditentukan dari pandangan masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pertimbangan di pengadilan ketika memeriksa suatu perkara ataupun permohonan. Tujuannya untuk melihat kesetaraan antara akta kelahiran sebagai dokumen penduduk dengan keadaan senyatanya dari yang bersangkutan. Apabila masih ada satu hal yang belum terlaksana dari adanya perubahan jenis kelamin tersebut, akan menimbulkan pandangan yang tidak benar mengenai pencatatan dari akta tersebut dengan keadaan atau kondisi senyatanya.

3.2. Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pengakuan Identitas Jenis Kelamin Seorang Transgender Pada Fase Sintoni

Masyarakat masih ada yang merasakan ketidakpuasan terhadap penerapan suatu hukum. Hal ini dinilai bahwa adanya ketidak adil, ketidakjujuran, ketidaksesuaian, adanya keberpihakan sesuatu akibat dari merosotnya hukum dan lembaga peradilan²⁰. Munculnya sikap kurang kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum tentunya mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menyerahkan persoalan kepentingannya untuk ditindaklanjuti berdasarkan jalur hukum. Proses hukum tentunya melalui proses pengadilan dengan adanya keterlibatan dari penegak hukum. Hakim salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tanggungjawab untuk menentukan suatu putus ataupun penetapan dalam suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hadirnya hakim mampu menyelesaikan suatu perkara yang dimintakan putusan kepadanya. Putusan hakim tersebut tentu melalui proses berdasarkan peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi landasan yuridis putusan atau penetapan²¹. Hakim dalam menetapkan suatu permohonan tidak hanya melihat terhadap hukum positif (system denken) yang sedang berlaku namun mempertimbangkan dari sisi hati nurani dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian ketika ditetapkan permohonan tersebut (problem denken). Apabila hakim hanya mempertimbangan hukum positif tanpa adanya pertimbangan hati nurani tentu akan berakibat pada kegagalan menghadirkan tiga nilai dasar hukum walaupun pada penetapan hakim sejatinya untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan tegaknya hukum. Tegaknya hukum tentunya berdasarkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Salah satu penetapan hakim yang memiliki keunikan dalam penyelesaian perkaranya ialah permohonan pengakuan jenis kelamin secara hukum.

Hadirnya suatu penetapan terkait permohonan hak untuk mendapatkan pengakuan terhadap jenis kelamin memberikan pro dan contra dalam masyarakat. Penetapan tersebut ialah Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PM Wat yang mengabulkan permohonan Pemohon yang lahir sebagai anak perempuan dari pasangan suami istri Muchmud dan Rusmiati sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 9142/JP/1989 tanggal 2 November 1989 diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai seorang laki-laki. Sejak tahun 2015 Pemohon baru menyadari dan mengetahui dirinya dikategorikan sebagai transgender dari informasi bacaan dan beberapa pertemanan sehingga Pemohon menegaskan bahwa

²⁰ M Syamsudin, “Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 15, no. 1 (2007).

²¹ fence M Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007).

dirinya sebagai seorang laki-laki. Hal ini didasarkan pada saat Pemohon sejak masa kanak-kanak lebih sering bermain layang-layang, mobil-mobilan dan berpakaian menyerupai laki-laki serta menolak bermain dan berpakaian selayaknya seorang anak perempuan. Pada saat itu, orang tua Pemohon hanya menarik kesimpulan bahwa Pemohon memiliki sikap tomboy saja. Perubahan Pemohon semakin tegas Ketika mulai menginjak masa sekolah menengah, Pemohon malahan dalam kegiatan ibadahnya lebih memilih sebagai seorang laki-laki. Pemohon berkeluh kesah kepada keluarganya terkait dirinya merasa sebagai seorang laki-laki namun keluarga Pemohon menolak karena dianggap hal yang tidak lumrah. Ketika Pemohon bertambah usia dan masuk kedalam dunia kerja, Pemohon sering mengalami perlakuan tidak menyenangkan dan cemoohan baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerja hingga sering berpindah-pindah kerja. Lambat laun keluarga besar Pemohon dapat menerima keadaan dari Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan kepada Pemohon untuk mengambil keputusan karena keluarga Pemohon telah menganggap bahwa Pemohon telah dewasa sepenuhnya. Pemohon mendapatkan suntikan hormon testosteron (sustanon injeksi) sejak tanggal 17 Januari 2020 dengan dilakukan 3 (tiga) minggu hingga permohonan diajukan oleh Pemohon. Terapi hormon yang dilakukan Pemohon mengakibatkan payudara mengecil, mulai muncul tanda-tanda maskulinitas misalnya tubuh mulai cenderung berotot, tumbuhnya jakun, perubahan suara yang menjadi lebih berat hingga ada yang bertumbuh kumis dan janggut. Pada tanggal 4 Februari 2021 dr. Danardi mengeluarkan Surat Keterangan Dokter atau Medical Statement dengan hasil dari kondisi Pemohon dinyatakan bahwa Pemohon adalah pasien transgender yang sudah dalam fase sintonik (telat bulat) memilih jenis kelamin laki-laki. Saat ini Pemohon siap menjalani permohonan untuk penyesuaian identitas jenis kelaminnya sehingga dengan adanya surat tersebut dapat sebagai persyaratan pengajuan sidang permohonan penyesuaian identitas jenis kelamin.

Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah atas keterangannya, ialah: 1) Saksi Radita Arizkyarsana Arartri. Saksi Radita memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon dari keluarga ibu, Saksi Radita memberikan keterangan bahwa Pemohon itu tomboy dan bermain mobil-mobilan. Saksi Radita juga mengatakan bahwa pada saat Sekolah Menengah Atas Pemohon pernah mengeluh kepada saksi bahwa Pemohon ingin menjadi seorang laki-laki sehingga Pemohon lebih condong berpakaian sebagai laki-laki. Saksi Radita pernah melihat Pemohon masuk ke toilet khusus untuk laki-laki. Saksi Radita pernah memberikan Pemohon sebuah mukena untuk digunakan, akan tetapi Pemohon tidak mengenakannya dan memilih untuk sembunyi serta memilih menggunakan sarung dan melaksanakan sholat dengan cara sebagaimana laki-laki. Pemohon pernah bercerita kepada saksi Radita bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan psikiater dan mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang transgender; 2) Saksi Mariana. Saksi Mariana mengenal Pemohon sejak tahun 2016 sebagai teman bekerja di Studio foto Kelapa Gading Jakarta. Saksi Mariana mengatakan bahwa Pemohon suka memakai celana Panjang, pakai sepatu pantofel dengan potongan rambut pendek atau gayanya tomboy. Saksi Mariana memiliki pengalaman dengan Pemohon ialah sewaktu bekerja Bersama Pemohon, Ketika Pemohon dipanggil mbak pemohon tidak merespon dan diam saja. Oleh karena itu, Pemohon lebih nyaman apabila orang memanggilnya dengan sebutan mas. Saksi Mariana mengatakan bahwa Pemohon lebih memilih masuk ke toilet khusus laki-laki dan saksi sudah menegurnya namun Pemohon sampaikan bahwa Pemohon suka di toilet laki-laki; 3) Saksi Oktavia. Saksi Oktavia mengenal Pemohon sejak tahun 2011 yakni kira-kira sepuluh tahun yang lalu sebagai teman. Saksi Oktavia mengatakan bahwa Pemohon dipanggil mas tidak keberatan dipanggil seperti itu. Saksi Oktavia mengatakan bahwa gaya Pemohon tomboi dan tidak akan menoleh bila dipanggil mbak. Saksi Oktavia memanggil Pemohon dengan nama Alfa dengan kehendak pemohon sendiri. Apabila saksi Oktavia jalan-jalan dengan Pemohon, Pemohon cenderung ke toilet laki-laki.

Selain saksi, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli ialah Ahli dr. Danardi Sosrosuhardjo, Sp.KJ. Ahli dr. Danardi seorang psikiater di RS Premier Jatinegara. Pada bulan Oktober 2019, Pemohon datang kepada ahli di RS Premier Jatinegara. Pemohon mengatakan dirinya dilahirkan sebagai perempuan, setelah umur 4 tahun jenis perempuan itu tidak cocok dan merasa lebih cocok ke

laki-laki dan semakin berjalannya waktu semakin kuat untuk laki-laki sesuai dengan teori tesis Hipotalamus. Fenomena yang dialami oleh Pemohon memang seharusnya dilakukan pemeriksaan oleh psikiater terlebih dahulu. Setelah dilakukan konsultasi dengan psikiater akan diberikan rujukan dokter untuk melakukan terapi hormon. Maka dapat disimpulkan, bahwa secara medis untuk mengukuhkan apakah seseorang transgender memilih menjadi laki-laki atau perempuan adalah melalui pemeriksaan psikiater. Hal ini sesuai yang dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan pemeriksaan psikiater. Pemohon memiliki brain sex kepada laki-laki dan Pemohon ingin penampilannya secara laki-laki dengan cara berpakaian layaknya laki-laki dan tidak pernah menggunakan makeup. Oleh karena itu, ahli dr. Danardi merujuk kepada dr. Harmawan, SpAnd untuk diberikan suntik hormon dan terapi hormon. Suntik hormon akan memberikan dampak kepada Pemohon menjadi memiliki kelaki-lakian dikarenakan Pemohon telah mengalami kondisi Transgender Female to male fase Sintoni (tekad bulat). Terapi hormon yang dilakukan terhadap Pemohon tidak dilakukan sekali saja namun dilakukan secara berkelanjutan tergantung hasil rujukan dari ahli.

Kondisi yang dialami Pemohon tentunya mendorong Pemohon untuk melakukan upaya agar mendapatkan hak-haknya. Seseorang dapat memperoleh suatu hak sesuai dengan harapannya dalam kondisi tertentu termasuk dari tujuan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat memberikan kejelasan terhadap norma-norma pada masyarakat sehingga menjadi pedoman terhadap suatu peraturan yang terkandung didalamnya. Kepastian hukum juga dapat memberikan ketegasan terhadap konsekuensi-konsekuensi hukum sehingga mengikat semua masyarakat serta adanya hal tertentu yang diatur oleh hukum dalam konteks yang konkret. Pada dasarnya kepastian hukum mampu memberikan jaminan terhadap suatu hukum yang mengatur sehingga memperoleh hak-hak dari peraturan hukum itu sendiri. Apabila seseorang ingin mendapatkan hak-haknya terhadap sesuatu hal namun tidak adanya kepastian hukum maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Kepastian hukum tentu memberikan suatu perlindungan yustisiabel dengan tujuan menciptakan ketertiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum tanpa adanya nilai yang terkandung dari kepastian maka tidak dapat dijadikan sebagai pedoman atas peraturan-peraturan yang ada didalam masyarakat²². Penetapan ini tentunya berdasarkan kepastian hukum yang mengikat sehingga berlandaskan hukum. Pemohon mendapatkan hak untuk dilindungi sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal ini memberikan penjelasan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pemohon sejak awalnya hingga tahap menggunakan proses medis berupa terapi hormon adalah pilihan pribadi Pemohon tanpa paksaan keluarga maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Pemohon. Pilihan identitas jenis kelamin Pemohon ini adalah sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan HAM yang wajib untuk dilindungi secara hukum. Selain itu, hadirnya sebuah ketentuan yang dapat dihubungkan dengan permohonan dari Pemohon ialah adanya Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (PPY 2007) tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Perkembangan perangkat prinsip hukum internasional dilakukan berdasarkan proyek dari Komisi Juri Internasional (International Commission of Jurists) dan Badan Internasional untuk HAM (International Service for Human Rights), atas nama koalisi organisasi-organisasi HAM. Lahirnya perkembangan dari prinsip hukum internasional diharapkan sebagai aplikasi hukum internasional yang membatasi adanya pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas jenis kelamin sehingga memberikan kejelasan yang lebih baik dan kesesuaian dengan kewajiban-kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap bentuk-bentuk tantangan seorang *transgender*. Prinsip-prinsip ini sebagai aplikasi hukum atas pelanggaran HAM Internasional berdasarkan identitas jenis kelamin dan orientasi seksual sehingga memberikan upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk tantangan seorang *transgender*. Prinsip ini dirancang oleh sekelompok pakar HAM yang telah

²² Wantu.

membuat draf, mengembangkan, dan mendiskusikan dengan pertemuan para pakar yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 6 sampai 9 November 2006. Dirancang oleh 29 orang pakar dari 25 negara dengan beragam latar belakang dan keahlian yang relevan dengan isu-isu hukum HAM sepakat mengadopsi Prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum HAM Internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas jenis kelamin

Pada saat ini, PPY 2007 memang belum diadopsi oleh serikat. Oleh karena itu, PPY 2007 tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang secara hukum mampu mengikat dari HAMI itu sendiri. Namun pada dasarnya PPY dimaksudkan untuk menjadi pelayan atau mampu memberikan bantuan interpretatif terhadap HAM. Selain itu, PPY 2007 menjanjikan untuk masa depan yang berbeda, yang artinya semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang dibawakan sejak lahir. Pada prinsip ketiga dari PPY 2007 menjelaskan bahwa adanya hak untuk diakui dimata hukum yang salah satu haknya adalah tidak dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis termasuk perubahan jenis kelamin, sterilisasi atau terapi hormon. Pada penetapan ini, hakim berpendapat bahwa Pemohon tanpa adanya sebuah paksaan memilih identitas jenis kelamin laki-laki. Walaupun Pemohon tidak melakukan tindakan operasi atas pergantian jenis kelaminnya, Pemohon berhak untuk mendapatkan haknya untuk diakui secara hukum atas identitas jenis kelamin yang telah dipilihnya. Pada perkara lain, memang ada yang memilih tindakan operasi untuk mengangkat Rahim hingga fase terakhir operasi untuk penyesuaian kelamin hingga sempurna. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemohon untuk menjalankan kehidupannya sebagai transgender tanpa melalui operasi penyesuaian pun sudah merasa puas dan dapat diakui identitas jenis kelaminnya secara hukum. Beberapa negara seperti Brazil, Jerman, Belanda, Ekuador, dan Uruguay telah menerapkan Prinsip Yogyakarta untuk membantu panduan respon kebijakan terhadap insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT sehingga hal ini tertuang juga di dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC.19/41 Tahun 2011 tentang pengakuan atas hak-hak LGBT. Pada bab II Standar dan Kewajiban Internasional yang berlaku dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC.19/41 Tahun 2011 (Resolusi PBB No /HRC.19/41 Tahun 2011) bahwa semua orang termasuk LGBT berhak untuk menikmati perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia termasuk hak untuk hidup, keamanan dan privasi, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai. Praktek diskriminasi terhadap pengakuan jenis kelamin pada angka 71 Resolusi PBB No /HRC.19/41 Tahun 2011 menyimpulkan bahwa transgender di banyak negara memang tidak dapat memperoleh pengakuan hukum atas jenis kelamin pilihan mereka termasuk perubahan dalam catatan jenis kelamin dan nama depan pada dokumen identitas yang dikeluarkan negara. Oleh karena itu, transgender menghadapi banyak kesulitan praktis dalam kehidupan sehari-hari seperti melamar pekerjaan, kredit bank, tunjangan negara dan lain sebagainya. Pada angka 73 Resolusi PBB No /HRC.19/41 Tahun 2011 mengatakan bahwa Komite Hak Asasi Manusia prihatin tentang kurangnya pengaturan untuk memberikan pengakuan hukum atas identitas transgender. Oleh karena itu, adanya desakan kepada beberapa negara untuk mengakui hak transgender untuk mengubah jenis kelamin mereka dengan mengizinkan penerbitan akta kelahiran baru dan telah mencatat dengan persetujuan Undang-Undang yang memfasilitasi pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin.

Munculnya kepastian hukum sebenarnya melihat tujuan dari keadilan itu sendiri. Jika kepastian hukum itu ada namun tidak memberikan rasa keadilan tentu akan berdampak pada nilai yang terkandung dari hukum tersebut. Pada dasarnya keadilan dapat diartikan secara luas dan tidak dapat dispesifikkan secara khusus serta tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Hal ini dikarenakan kepastian dianggap sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap masyarakat. Suatu norma yang menurut pandangan subyektif dapat memberikan penilaian dalam mengkaji adanya suatu tindakan atau perlakuan untuk melebihi norma-norma lain. Pada dasarnya hukum mengandung nilai keadilan namun keadilan tidak identik dengan hukum

dikarenakan norma-norma hukum yang tidak selalu mengandung nilai keadilan. Pada dasarnya keadilan dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Akan tetapi, keadilan mengandung makna terhadap perlindungan hak, kedudukan dihadapan hukum, persamaan derajat serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Hal ini dikarenakan, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga dipengaruhi dari tata nilai dan norma yang terkandung dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan memiliki sifat dinamis yang terkadang tidak dapat diukur atau diwadahi dalam hukum positif²³. Keadilan pada hakekatnya dianggap seperti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja atas hak yang diperoleh berdasarkan asas semua orang sama kedudukannya di mata hukum (*equality before the law*). Keadilan tentunya harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat dapat melalui kebiasaan atau ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam memutuskan ataupun mengabulkan suatu perkara harus mampu mengakomodasi segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat secara tertulis maupun tidak tertulis serta ketentuan hukum positif. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum sehingga keadilan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Akan tetapi, praktik di lapangan banyak yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum positif²⁴. Pada penetapan ini, Pemohon mendapatkan keadilan walaupun tidak sepenuhnya adanya hukum positif yang mengaturnya. Hal ini dikarenakan hakim mempertimbangkan berdasarkan sumber-sumber hukum, keadaan Pemohon serta melihat kebiasaan pada masyarakat. Keadilan yang didapat oleh Pemohon berlandaskan pada prinsip pertama PPY 2007 terkait hak atas penikmatan HAM secara universal sehingga setiap orang dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap orang juga dengan orientasi seksual dan identitas jenis kelamin berhak untuk menikmati semua hak-hak yang seharusnya diperoleh. Selain itu, Pemohon mendapatkan keadilan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Ketiadaan status seperti status pernikahan ataupun kedudukan sebagai orangtua mungkin saja dapat dipergunakan untuk menghalangi seseorang agar tidak mendapatkan pengakuan hukum atas identitas jenis kelaminnya. Tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual dan identitas jenis kelamin.

Kepastian dan keadilan hukum tentunya membutuhkan pelengkap untuk mewujudkan cita-cita dari hukum itu sendiri. Pelengkap yang dibutuhkan ialah adanya kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum dianggap sebagai nilai kebahagiaan. Hal ini dikarenakan bahwa hukum itu sangat bergantung pada kemampuan untuk memberikan kebahagiaan atau tidak kepada masyarakat. Hukum yang baik diartikan sebagai hukum yang apabila diterapkan mampu memberikan manfaat bagi semua subyek hukum. Selain itu, hukum baik juga dianggap mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Maka, dapat disimpulkan bahwa kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan. Hadirnya kemanfaatan yang dianggap sebagai kebahagiaan mampu untuk mendorong masyarakat agar menaati segala peraturan yang terkandung dalam hukum tersebut serta tidak adanya keterpaksaan untuk melanggar hukum itu dikarenakan merasa adanya manfaat dari hukum itu sendiri²⁵. Pada suatu penetapan, hakim diharapkan dapat mempertimbangan suatu hukum guna memberikan suatu manfaat kepada masyarakat. Penetapan yang ditetapkan oleh hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dapat memberikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak menghilangkan kemanfaatan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan jangan sampai penegak hukum menetapkan suatu permohonan justru menimbulkan keresahan pada masyarakat. Pada dasarnya masyarakat hanya cenderung melihat pada kepastian hukum itu saja yang terkadang tidak sempurna ataupun tidak aspiratif dengan

²³ Moh. Mahfud MD, "Tesis, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (Universitas Sebelas Maret, 2015).

²⁴ Rommy Haryono Djojaraharjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

²⁵ Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim."

kehidupan masyarakat. Penekanan kepada asas kepastian hukum oleh hakim lebih cenderung mempertahankan hukum positif. Kendala yang dihadapi oleh hakim yang cenderung pada adanya suatu perkara namun tidak memiliki hukum positif sehingga hakim harus menemukan untuk mengisi kelengkapan hukum. Hukum adalah untuk masyarakat sehingga tujuan dari hukum tersebut dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Kemanfaatan hukum yang dirasakan dari adanya penetapan ini ialah munculnya nilai dimata masyarakat dan dianggap sebagai kebahagiaan. Oleh karena itu, penetapan ini diharapkan memberikan nilai kepada masyarakat. Masyarakat dapat merasakan kemanfaatan dari penetapan guna mendapatkan hak-hak nya terutama hak atas identitas jenis kelamin yang dipilih. Selain itu, penetapan ini dapat menjadi referensi hukum. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum ada hukum positif yang mengatur terkait pergantian jenis kelamin. Penetapan hakim dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak adanya suatu aturan hukum yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim dapat membuat suatu penetapan sendiri berdasarkan yurisprudensi. Menurut R. Soebekti, yurisprudensi adalah putusan ataupun penetapan hakim maupun pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap²⁶. Sumber hukum yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim saat ini dan dimasa selanjutnya dalam memutuskan suatu perkara yang sama.

Penetapan yang telah ditetapkan oleh hakim idealnya harus memenuhi tidak nilai dasar hukum. Akan tetapi, setiap penetapan terkadang adanya penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal ini bukan berarti hakim mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Nilai dasar hukum tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perbuatan hukum yang berada dalam masyarakat. Pada penetapan permohonan pengakuan jenis kelamin ini, hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum tersebut. Pemenuhan terhadap tiga nilai dasar hukum tersebut memang tidak mudah. Hal ini dikarenakan belum adanya hukum positif yang mengikatnya. Problematika penetapan ini menjadi sorotan baik kalangan masyarakat, praktisi, akademis, dan media. Penetapan ini menjadi pusat sorotan dikarenakan belum memberikan cerminan yang baik sesuai ajaran agama. Oleh karena itu, hakim dalam menetapkan permohonan pengakuan jenis kelamin ini tidak menjadikan sumber-sumber yang sejalan dengan agama. Hakim menggali sumber-sumber hukum yang secara umum digunakan di Indonesia maupun berkaitan dengan negara-negara lain. Pada penetapan ini, Pemohon tidak mengambil langkah untuk melakukan tindakan media secara operasi sebagai tujuan. Pemohon melakukan tindakan medis secara terapi hormon guna mendapatkan hak nya atas pengakuan identitas jenis kelamin yang diinginkan secara hukum. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti kondisi dari Pemohon, keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan Pemohon, alat-alat bukti dan sumber-sumber hukum sebagai referensi hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon.

4. Kesimpulan

Konstruksi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengakuan identitas jenis kelamin tentu adanya sebuah dasar yang digunakan. Perubahan status hukum dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki belum adanya pengaturan yang mengikat di Indonesia tetapi mengingat bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat membawa perubahan khususnya kemajuan hukum. Pada penetapan ini, pemohon merupakan seorang transgender dan diagnosa oleh psikiater dengan kondisi transgender female to male fase sintonik tertanggal 22 oktober 2019. Pemohon melakukan upaya guna mendapatkan hak nya untuk mengubah identitas jenis kelaminnya dengan cara terapi hormon/testosterone injeksi sehingga pemohon mengalami perubahan dengan

²⁶ Syamsudin, "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan."

mengecilnya payudara dan munculnya tanda-tanda maskulinitas seperti tubuh mulai cenderung berotot, tumbuhnya jakun, perubahan suara yang menjadi lebih berat hingga tumbuhnya kumis dan janggut. Pemohon tidak mengambil langkah untuk mengubah identitas jenis kelaminnya melalui operasi. Oleh karena itu, jenis kelamin pemohon saat ini ialah seorang perempuan dan upaya yang dilakukan oleh pemohon untuk mendapatkan pengakuan identitas jenis kelamin ialah seorang laki-laki. Tentunya hal ini menimbulkan pro dan contra dikalangan masyarakat. Pada penetapan ini hakim sangat mempertimbangkan segala aspek guna memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Hakim mempertimbangkan juga kondisi si pemohon yang sudah berada di fase sintonik dan keterangan saksi-saksi. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan nilai-nilai dasar hukum tersebut, pengaturan perundangan-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Prinsip-Prinsip Yogyakarta serta Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011.

Referensi

- Antasari, Agustini Andriani, Rr Rina. "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan." *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 1, No. 1 (2019): 15-29.
- Antasari, Agustini Andriani Dan Rr Rina. "Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan." *Jurnal Muamalah* 1, No. 2 (2019): 274-82.
- Asmawati, Reni. "Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan)." *Jurnal Jurisprudence* 4, No. 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4203>.
- Asyari, Fatimah. "Lgbt Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, No. 2 (2017): 57-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v2i2.3385>.
- Djojaraharjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, No. 1 (2019): 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.
- Dwi, Ratnasari. "Gender Dalam Perspektif Alqur'an." *Jurnal Humanika* 18, No. 1 (2018): 1-15.
- Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih. "Pengaturan Lgbt (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 1- 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11220>.
- Kurniawati, Nur. H. Et Al. "Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Jurnal Spektrum Hukum* 1550, No. 28 (2019): 52-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1205>.
- Lestari, Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Community* 4, No. 1 (2018): 105-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jcpsds.v4i1.193>.
- M Rizky Firdaus, Muhammad Syarif Maula, Dan M Farid Alfarisi. "Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/Pdt.P/2015/Pn.Smd)." *Jurnal Hukum Respublica* 18, No. 1 (2018): 31-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v18i1.3950>.
- Md, Moh. Mahfud. "Tesis, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Muhammad Rifqi, Anshari, Erlina, Lena Hanifah. "Pengaturan Terhadap Perubahan Status Jenis Kelamin Di Indonesia." *Jurnal Balrev* 4, No. 1 (2022): 32-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/balrev.v4i1.34>.
- Nasrulloh, Moch. "Pola Hubungan Relasional Pada Pasangan Sejenis: (Sebuah Penelitian Empiris Dengan Perspektif Teori Dialektika Relasional)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 20, No. 2 (2019): 251.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v20i2.9446>.
- Novemza, Lia. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin." *Jurnal Verstek* 8 (2020): 1-23.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, And Muhammad Y. Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi)* 2, No. 1 (2021): 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Purwaningrum, Made Utari. "Analisis Hukum Status Pergantian Jenis Kelamin Berdasarkan Penetapan Ma Nomor 517 / Legal Analysis Of The Change Of Gender Status Based On The Decision Of Ma Number 517 / Pdt . P / 2012 / Pn." *Jurnal Private Law* 2, No. 1 (2022).
- Rahmah, Hikmatur. "Mewaspada Virus Lgbt Pada Pendidikan Anak." *Paedagogia: Jurnal Pendidikan* 7, No. 1 (2019): 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/pdg.vol7.iss1.28>.
- Rajagukguk, Erman. "Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, No. 1 (2021): 42. <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.730>.
- Syamsudin, M. "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 15, No. 1 (2007).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 2463-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, No. 3 (2007).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*
- Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tentang Pengakuan Atas Hak-Hak LGBT*
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*